



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI ANDRI SANJAYA BIN ARFEN (Alm);**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Way Halom Kec. Buay Madang Kab Ogan Komerling Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 183/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/ Pen. Pid /2023/PN Bta tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi berjumlah berjumlah 40 (empat puluh) butir, terdiri dari 30 (tiga puluh) butir Pil Extasi berwarna hijau dengan berat netto 14,309 (empat belas koma tiga ratus sembilan) gram dan 10 (sepuluh) butir Pil Extasi berwarna orange dengan berat netto 4,780 (empat koma tujuh ratus delapan puluh) gram sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil extasi;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok merk BULL;
 - 1 (satu) Celana jeans panjang warna biru;"dirampas untuk dimusnahkan".
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di warung pinggir jalan Desa Tebat Jaya Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi berjumlah 40 (empat puluh) butir, terdiri dari 30 (tiga puluh) butir Pil Extasi berwarna hijau dengan berat netto 14,309 (empat belas koma tiga ratus sembilan) gram dan 10 (sepuluh) butir Pil Extasi berwarna orange dengan berat netto 4,780 (empat koma tujuh ratus delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada saat saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet bersama dengan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin melakukan patroli di daerah rawan narkoba selanjutnya saat melintas di warung pinggir jalan Desa Tebat Jaya Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur, saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin melihat terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) merasa curiga saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin lalu terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) dan di temukan 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi di dalam kotak rokok merk BULL yang di simpan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) di dalam kantong celana jeans sebelah kanan yang di pakai terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm), selanjutnya terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Berdasarkan keterangan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) bahwa barang bukti pil ekstasi tersebut dibeli dari Sdr Juanda (DPO) melalui perantara Sdr Jordi (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya dan akan di jual terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) kepada Sdr Wager (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0658/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (sepuluh) butir tablet warna hijau pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di warung pinggir jalan Desa Tebat Jaya Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi berjumlah berjumlah 40 (empat puluh) butir, terdiri dari 30 (tiga puluh) butir Pil Extasi berwarna hijau dengan berat netto 14,309 (empat belas koma tiga ratus sembilan) gram dan 10 (sepuluh) butir Pil Extasi berwarna orange dengan berat netto 4,780 (empat koma tujuh ratus delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada saat saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet bersama dengan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin melakukan patroli di daerah rawan narkoba selanjutnya saat melintas di warung pinggir jalan Desa Tebat Jaya Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur, saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin melihat terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) merasa curiga saksi Heri Prica Saputra, SE. Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin Ali Amin lalu terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) dan di temukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi di dalam kotak rokok merk BULL yang di simpan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) di dalam kantong celana jeans sebelah kanan yang di pakai terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm), selanjutnya terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

-- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0658/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna orange pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (sepuluh) butir tablet warna hijau pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) pada table 03 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Prica Saputra bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram yang terdiri dari 30 (tiga puluh) butir pil berwarna hijau dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna pink di dalam kotak rokok merk Bull yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari orang bernama Juanda melalui Jordi, yang mana barang-barang bukti tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang bernama Wager;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di sebuah warung pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maron Nanang Satrio bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram yang terdiri dari 30 (tiga puluh) butir pil berwarna hijau dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna pink di dalam kotak rokok merk Bull yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari orang bernama Juanda melalui Jordi, yang mana barang-barang bukti tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang bernama Wager;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di sebuah warung pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram yang terdiri dari 30 (tiga puluh) butir pil berwarna hijau dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna pink di dalam kotak rokok merk Bull yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Juanda melalui Jordi, yang mana barang-barang bukti tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang bernama Wager;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Juanda dengan maksud membeli Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian Juanda menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Juanda menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dengan Jordi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Jordi untuk mengambil Narkotika tersebut, namun Terdakwaa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan duduk di sebuah warung pinggir jalan, kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa per 10 (sepuluh) butir adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0658/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh M. F. Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange masing-masing dengan tebal 0,534 cm dengan berat netto keseluruhan 4,780 gram (BB1), 3 (tiga) bungkus plastik kelip bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 1,194 cm dan tebal 0,378 cm, berat netto keseluruhan 14,309 gram (BB2) dan 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa (BB3), disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 merupakan positif Metamfetamina dan BB3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa barang bukti BB1 sejumlah 8 (delapan) butir tablet dengan berat netto 3,821 gram, sedangkan BB2 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dengan berat netto 12,875 gram)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram (netto keseluruhan 19,089 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram yang terdiri dari 30 (tiga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil berwarna hijau dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna pink di dalam kotak rokok merk Bull (Netto keseluruhan 19,089 gram) yang disimpan dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Juanda melalui Jordi, yang mana barang-barang bukti tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang bernama Wager;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Juanda dengan maksud membeli Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian Juanda menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Juanda menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dengan Jordi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Jordi untuk mengambil Narkotika tersebut, namun Terdakwaa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan duduk di sebuah warung pinggir jalan, kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa per 10 (sepuluh) butir adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0658/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh M. F. Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange masing-masing dengan tebal 0,534 cm dengan berat netto keseluruhan 4,780 gram (BB1), 3 (tiga) bungkus plastik kelip bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 1,194 cm dan tebal 0,378 cm, berat netto keseluruhan 14,309 gram (BB2) dan 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa (BB3), disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 merupakan positif Metamfetamina dan BB3

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (siswa barang bukti BB1 sejumlah 8 (delapan) butir tablet dengan berat netto 3,821 gram, sedangkan BB2 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dengan berat netto 12,875 gram);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di sebuah warung pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dwi Andri Sanjaya Bin Arfen yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung pinggir jalan yang beralamat di Desa Tebat Jaya, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur atas keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram yang terdiri dari 30 (tiga puluh) butir pil berwarna hijau dan 10 (sepuluh) butir pil berwarna pink di dalam kotak rokok merk Bull (netto keseluruhan 19,089 gram) yang disimpan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya ditangkap, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang bernama Juanda dengan maksud membeli Narkotika jenis pil ekstasi, kemudian Juanda menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Juanda menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dengan Jordi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Jordi untuk mengambil Narkotika tersebut, namun Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dan duduk di sebuah warung pinggir jalan, kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Juanda melalui Jordi, yang mana barang-barang bukti tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang bernama Wager;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa per 10 (sepuluh) butir adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0658/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., dan diketahui oleh M. F. Hidayat, S.Si., M.T., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange masing-masing dengan tebal 0,534 cm dengan berat netto keseluruhan 4,780 gram (BB1), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 1,194 cm dan tebal 0,378 cm, berat netto keseluruhan 14,309 gram (BB2) dan 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa (BB3), disimpulkan bahwa BB1 dan BB2 merupakan positif Metamfetamina dan BB3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa barang bukti BB1 sejumlah 8 (delapan) butir tablet dengan berat netto 3,821 gram, sedangkan BB2 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir tablet dengan berat netto 12,875 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan saat saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa di sebuah warung pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto keseluruhan 19,089 gram, yang telah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram (netto keseluruhan 19,089 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL, dan 1 (satu) celana jeans

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna biru yang merupakan Narkotika dan alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Andri Sanjaya Bin Arfen**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, dan memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 20,26 gram (netto keseluruhan 19,089 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk BULL;
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariyansah, A. Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Bta